



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 02 September 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi;
4. Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi
di-

BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440.7 / 5792 / DINKES. P2P

TENTANG

PERPANJANGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti:

1. Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/11/1586/2022 tanggal 10 Maret 2022 hal Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus bagi seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Plt. Wali Kota Bekasi Nomor: 441.7/4410/DINKES.P2P Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kota Bekasi;
3. Surat Edaran Plt. Wali Kota Bekasi Nomor: 440/5614/Dinkes.P2P tentang Percepatan Pencapaian Target Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kota Bekasi

Dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan BIAN yang telah berlangsung dari tanggal 01 Agustus 2022 masih rendah dan belum memenuhi target cakupan imunisasi BIAN di Kota Bekasi (data terlampir). Sehingga dibutuhkan suatu upaya kolaboratif terintegrasi yang dapat mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan Campak/Rubela dan imunisasi kejar guna menutup kesenjangan imunitas di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional efektif sampai dengan 13 September 2022;
- b. Membuka pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional setiap hari di posyandu;
- c. Membuka pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional setiap hari di Puskesmas;
- d. Membuka pelayanan Bulan Imunisasi Anak Nasional di PAUD wilayah kerja UPTD Puskesmas;
- e. Memobilisasi masyarakat atau anak untuk mengikuti pelaksanaan BIAN di pos Pelayanan BIAN terdekat;
- f. Memastikan seluruh anak sesuai dengan sasaran memperoleh imunisasi campak/rubella dan kejar.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.